

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan perbuatan yang disenangi oleh syari'at. Agama sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan dan dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak serta kewajiban masing-masing sebagai seorang suami dan seorang istri.

Pernikahan mendudukan dan menyatukan dua pandangan manusia, serta menyatukan dua lingkungan keluarga yang berbeda. Akan tetapi Sepanjang ikatan pernikahan ini tidak mungkin berjalan dengan mulus, aman dan tentram. Tentu disana sini ada percikan pertengkaran, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang sangat rumit. Hal demikian apabila suami dan istri tidak mampu menyelesaikan secara bijaksana maka keadaan rumah tangga akan menjadi goyah, menyebabkan keluarga tidak harmonis dan memungkinkan ikatan perkawinan diambang perceraian.¹

Perceraian dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian yang sama dengan talak dimana dalam istilah fiqh berarti bubarnya pernikahan, dimana talak

¹Imam Jauhari, Penyelesaian sengketa RumahTangga Di Luar Pengadilan Menurut hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 53 (2011), 36.

secara bahasa adalah pelepasan dan secara syar'i melepaskan ikatan pernikahan dan sebagiannya.²Hukum perceraian dalam Islam juga kerap menimbulkan salah paham, dimana ajaran Islam seperti memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. Akan tetapi yang sebenarnya tidak demikian Islam begitu telitinya dalam mengatur soal perceraian. Hak laki-laki dan perempuan diseimbangkan sehingga mencerminkan rasa keadilan. Menurut Ameer Ali, Al-Qur'an menjelaskan perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Suami istri memiliki baban yang sama dan hak yang sederajat.³Perceraian hanya boleh dilakukan apabila terdapat unsur kemaslahatan sebab terkadang perceraian menimbulkan pertikaian setelahnya. Dengan demikian diperlukan alternatif penyelesaian untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, Proses perdamaian ini dikenal dengan mediasi.

Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berartitengah. Arti ini menunjukkan pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam proses menengahi dan menyelesaikan sengketa. menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Sedangkan secara terminologi yang diungkapkan oleh para ahli resolusi konflik yaitu Laurence Bolle dan A. Taylor menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh

²Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, Terj. Asmuni, Ringkasan Fiqih Lengkap, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 886.

³ Beni Ahmad Sabani, *FiqhMunakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 55.

pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral.⁴Selain itu dalam Islam mediasi disebut dengan “*Tahkim*” yang bermakna salah satu bentuk perdamaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh *hakam*.⁵Mediasi sendiri dapat dilakukan di pengadilan ataupun di luar pengadilan, yang mana keduanya dikenal dengan mediasi litigasi (dalam pengadilan) dan mediasi non-litigasi (di luar pengadilan).

Mediasi litigasi jarang sekali terjadi perdamaian antara suami dan istri. Proses pemeriksaan sebelum dilaksanakan sidang gugatan perceraian di persidangan Pengadilan Agama. Lembaga ini dikenal dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008, merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003.Lahirnya acara mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008, merupakan penegasan ulang terhadap perma sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003.Peraturan ini dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkarakasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁶ Namun tak menutup kemungkinan Sering kali memicu perkara yang diperdebatkan dan masuk ke pengadilan sehingga bukan hanya cerai akan tetapi masuk pada ranah perebutan seperti harta gono gini dan hak asuh anak.

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum adat, Dan Hukum Nasional*, (Depok : Charisma Putra Utama, 2017), 2-5.

⁵Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*, Vol. 2. Edisi. 2 (2013), 26.

⁶Imam Jauhari, *Penyelesaian sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53 (2011), 36.

Berbeda dengan Mediasi non litigasi yang sering dilakukan masyarakat luas dengan cara menunjuk seseorang dari pihak suami istri yang dianggapnya mampu untuk menjadi penengah, yang mana dalam Islam dikenal dengan sebutan *Hakam* yang artinya juru damai.⁷ Terutama dalam penyelesaian perihal perceraian.

Apabila terjadi perselisihan diantara pihak suami istri hendak melakukan proses perdamaian melalui cara memgutus seorang juru damai (*Hakamain*) atau yang disebut dengan mediator atau hakam tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan yang salah diantara kedua suami dan istri.⁸ Namun mengenai hal keputusan tetap pada kesepakatan pihak suami dan istri.

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat mediasi semacam ini telah dilakukan dengan cara mengirim seorang Kiai dan keluarga terdekat. Hal ini berdasarkan keterangan narasumber yang berpengalaman melakukan mediasi non litigasi di masyarakat Dusun Polay. akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam proses mediasi dan yang menjadi mediator pun terkadang masih mengikuti ego pribadi terutama jika itu yang menjadi seorang hakam dari keluarga atau kerabat. Namun terdapat pula suatu keberhasilan yang sangat memuaskan dari proses mediasi yang dilakukan diluar pengadilan oleh masyarakat, dimana perdamaian tercapai yang mana konflik selesai serta kembali rukun sehingga tidak terjadi pendaftaran perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan itu perlu dilihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses mediasi tersebut. Sehingga

⁷Tihami, *Fikih Munakahat*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2018),189.

⁸Tihami, *Fikih Munakahat*, 190.

dalam hal ini yang menjadi pusat atau fokus penelitian adalah bagaimana penerapan praktik yang ada di masyarakat baik dari segi yang menjadi *Hakam* seorang Kiai maupun dari keluarga terdekat. Dari konteks yang telah dipaparkan, maka memberikan ketertarikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Praktik Mediasi Non Litigasi Perceraian di masyarakat (studikasu: peran Kiai dan keluarga di Dusun Polay Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik mediasi Non Litigasi perceraian oleh Kiai dan keluarga di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mediasi Non Litigasi perceraian di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik mediasi non litigasi perceraian oleh Kiai dan keluarga di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mediasi Non Litigasi perceraian di Dusun Polay, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bertambahnya wawasan dalam implementasi kajian mengenai praktik mediasi non litigasi perceraian di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembenahan guna memperbaiki dan meningkatkan efektifitas praktik mediasi non litigasi perceraian di masyarakat berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan.

E. Definisi Istilah

Untuk mencegah kekeliruan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi istilah diantaranya :

1. Mediasi non litigasi yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan, yang dilakukan diluar pengadilan sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa.⁹
2. Hakam yaitu orang yang diangkat sebagai mediator (juru damai, pemisah) untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih.¹⁰
3. Perceraian diartikan dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan.¹¹
4. Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas khususnya ilmu agama, sehingga penduduk desa belajar pengetahuan kepadanya.¹²
5. Keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara.¹³

⁹Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Kencana, 2019), 24.

¹⁰Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), 261.

¹¹Sabani, *FiqhMunakahat 2*, 55.

¹²Robby Darwis Nasution, *Kyai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional*, *Sosiohumaniora*, No. 2 (2017), 183.

¹³Hadis Purba, *Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasul*, *Almufida*, No. 01. (2018), 3.